



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Afriadi Lasena bin Kadir Lasena, tempat tanggal lahir Tabilaa, 06 April 1981  
(38 tahun) Pendidikan SD, Agama Islam,  
Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II,  
Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten  
Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;  
dan

Maspawati Maliu binti Yahya Maliu, tempat tanggal lahir Tabilaa, 02 Agustus 1982  
(37 tahun), Pendidikan terakhir SLTP, Agama  
Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga,  
bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tabilaa,  
Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya  
di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 9/Pdt.P/2019/PA.Blu tanggal 28 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Yahya Maliu yang di wakili oleh Imam Desa Tabilaa yang bernama Rustam Pakaya dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.000.- dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Komarudin Moha dan Mansur Amiri;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 18 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahah maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama

1. Nur Hijrah Lasena, Perempuan, umur 20 tahun;
2. Fat Alfaish Lasena (alm), Laki-laki, umur 16 tahun;
3. Aidil Farman Lasena, Laki-laki, Umur 14 tahun;
4. Nur Khalizah Lasena, Perempuan, Umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

**Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Afriadi Lasena bin Kadir Lasena) dengan Pemohon II (Maspawati Maliu binti Yahya Aliu) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 28 Januari 2020 Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti Saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111010604810003, atas nama Afriadi Lasena, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Mei 2015, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111014208820002, atas nama Maspawati Maliu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 10 Desember 2012, telah bermaterai cukup,

**Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

## B. **Bukti Saksi**

1. Idrus Mingola bin Abdullah Mingola, tempat tanggal lahir, Tabilaa 14 Oktober 1963 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Bongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tabilaa;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Rustam Pakaya, sedangkan yang menjadi Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yahya Maliu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Komarudin Moha dan Mansur Amiri;
- Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00, dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

**Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- 2). Kadir Lasena bin Izhari Lasena, tempat tanggal lahir, Tabilaa 04 Juni 1952 (60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tabilaa;
  - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Rustam Pakaya, sedangkan yang menjadi Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yahya Maliu;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Komarudin Moha dan Mansur Amiri;
  - Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00, dibayar tunai;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

**Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 01 Desember 1999 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut

**Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Bongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

**Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Bongondow Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa yang bernama Rustam Pakaya dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Yahya Maliu, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Komarudin Moha dan Mansur Amiri, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejaka dan perawan, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

**Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Afriadi Lasena bin Kadir Lasena) dengan Pemohon II (Maspawati Maliu binti Yahya Maliu) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ridwan S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

**Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
. 1		
2	Proses	Rp. 50.000,00
. 2		
3	Panggilan	Rp.150.000,00
.		
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp. 6.000,00
.		
5		
J u m l a h		<u>Rp.241.000,00</u>

Terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

**Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Blu**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)